



ASPEK-ASPEK PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM RUU KUHAP

Supriyadi W. Eddyono

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Supriyadi Widodo Eddyono
Senior Researcher

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Diterbitkan oleh :

Institute for Criminal Justice Reform

Jln. Cempaka No. 4, Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12530

Phone/Fax: 021 7810265

Email: infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | [@icjrid](#)

Publikasi Pertama :

16 April 2014

DAFTAR ISI

1. Sinergitas Dan Pembagian Peran Antara KUHAP Dan UU Perlindungan Saksi Dan Korban	1
2. Pengertian Saksi Dan Korban.....	3
3. Hak-Hak Prosedural Saksi.....	4
a. Hak Atas Penerjemah.....	5
b. Hak Atas Penggantian Biaya	5
c. Pemberian Keterangan Tanpa Hadirnya Terdakwa.....	5
d. Bebas Dari Pertanyaan Menjerat.....	5
e. Catatan Atas Rumusan RUU KUHAP.....	6
4. Ganti Rugi Terhadap Korban.....	7
5. Perlindungan Hukum Bagi Pelapor, Pengadu Dan Saksi	9
a. Perlindungan Hukum Bagi Pelapor, Pengadu Dan Saksi	9
b. Perlindungan Saksi Mahkota	11

1. Sinergitas dan pembagian peran antara KUHAP dan UU perlindungan saksi korban

Pada saat ini Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) setelah tertunda-tunda hampir belasan tahun. Secara umum diharapkan Perubahan hukum acara pidana, yang dirumuskan dalam naskah RUU KUHAP menjadi panduan arah yang jelas tentang reformasi hukum acara pidana, khususnya dalam kerangka mendorong sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) di Indonesia. Tujuan lebih jauh adalah terciptanya sistem peradilan pidana yang mampu menghadirkan keadilan dengan peradilan yang adil dan tidak memihak sesuai prinsip-prinsip *fair trial*.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP saat ini tidak lagi mencukupi kebutuhan untuk menghadirkan sistem peradilan pidana yang modern karena pengaturannya yang tidak mampu memenuhi kebutuhan perkembangan hukum pidana, diantaranya dalam merespon tuntutan proses beracara yang semakin kompleks karena munculnya delik-delik baru dan sistem pembuktian perkara pidana yang berkembang.

Salah satu perkembangan dalam hukum pidana adalah tuntutan atas prosedur pidana yang lebih adil bagi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana di antaranya para saksi dan korban, dimana UU No. 8 Tahun 1981 masih menitikberatkan pada kepentingan para tersangka, terdakwa dan terpidana semata. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia (HAM) internasional maupun yang terkait dengan tindak pidana internasional,¹ yang mewajibkan Indonesia untuk menyesuaikan instrumen Internasional tersebut dengan berbagai peraturan di tingkat Nasional

Ketidaklengkapan dan kekurangan UU No. 8 Tahun 1981, selama ini memang telah diminimalisir dengan menambahkan berbagai ketentuan khusus tentang prosedur beracara dalam bentuk undang-undang untuk tindak pidana tertentu. Berbagai UU tersebut juga memberikan penguatan, kewenangan baru bahkan pembentukan lembaga-lembaga tertentu yang berfungsi memperkuat sistem peradilan pidana. Upaya tersebut, pada satu sisi mampu menjawab kebutuhan, namun di sisi lain menimbulkan kerancuan dan pertentangan yang mengakibatkan banyak dari ketentuan tersebut tidak dapat terimplementasi sepenuhnya.

Salah satu regulasi yang muncul sebagai respon dari perkembangan hukum pidana dan menjawab kebutuhan adalah munculnya UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai respon atas pentingnya perlindungan saksi dan korban yang selama ini belum cukup diakomodasi dalam berbagai peraturan. UU ini mengatur tentang hak-hak substantif dari saksi dan korban, hak-hak prosedural saksi dan korban, perlindungan terhadap saksi dan korban termasuk mekanisme dan prosedurnya dan juga mengatur mengenai tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Perlu dikemukakan bahwa dalam beberapa hal khususnya mengenai perlindungan saksi dan korban serta fungsi-fungsi yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab LPSK dalam UU No. 13 tahun 2006 sangat bersinggungan erat dengan berbagai ketentuan yang diatur dalam KUHAP termasuk perubahannya dalam RUU KUHAP. Oleh karenanya, dalam kerangka pembahasan RUU KUHAP, sangat penting untuk menyelaraskan ketentuan yang akan diatur dalam KUHAP dengan UU No. 13 Tahun 2006 baik yang terkait dengan prosedur beracaranya maupun hubungan kelembagaan antara LPSK dengan penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana yang terpadu. saat ini LPSK juga telah mempersiapkan konsep revisi UU No. 13 Tahun 2006 dan saat ini RUU tersebut sudah

¹ Sejumlah instrumen HAM Internasional tersebut misalnya; *the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, *the United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*, dll.

mendapatkan amanat Presiden untuk pembahasan di DPR. Oleh karena itu pembagian peran antara norma dalam RUU KUHAP dan RUU PSK untuk perlindungan bagi saksi dan korban sangat penting di dibentuk agar perlindungan saksi dan korban dapat ditempatkan secara baik sesuai dengan porsinya.

KUHAP sebagai payung hukum utama pelaksanaan hukum acara pidana merupakan instrumen yang paling penting. Oleh karena itu memasukkan hak dan perlindungan terhadap saksi menjadi kewajiban yang tidak terelakkan. Namun bagaimanakah sebaiknya hak dan perlindungan saksi ini di akomodir, seluas apakah perumusannya? dan bagaimanakah kaitannya dengan UU perlindungan saksi yang saat ini sudah ada? Implementasi pemberian Hak dan perlindungan saksi dalam sistem hukum acara pidana dalam trend dan praktek berbagai hukum acara di dunia saat ini di bedakan dalam dua cara.

Pertama adanya pemberian hak dan perlindungan saksi dalam kondisi biasa dan kedua adalah adanya pemberian hak dan perlindungan saksi dalam kelompok khusus.² Kelompok khusus ini bisa di kategorikan sebagai (1) saksi yang rapuh dan rentan sebagai akibat dari karakteristik personal seperti kerusakan intelegensia dan fungsi sosial yang signifikan atau kelainan mental atau fisik atau kecacatan fisik. (2) saksi yang sangat mungkin mengalami trauma emosional, atau mereka yang sangat terintimidasi atau tertekan sehingga mereka tidak bisa memberikan kesaksian terbaik tanpa di bantu oleh aparat Negara dan (3) saksi yang memang berada dalam ancaman.³

KUHAP sebagai payung utama hukum acara pidana sebaiknya di gunakan untuk pemberian hak dan perlindungan saksi dalam kondisi biasa bahkan juga mengatur mekanisme untuk saksi dalam kondisi khusus pada poin (1) dan (2) di atas. Hak saksi ini yang sering kenal sebagai hak prosedural saksi. Hak prosedural ini diberikan kepada saksi⁴ tanpa memandang kondisinya. Intinya setiap saksi yang ikut serta dalam penegakan hukum pidana akan mendapatkan hak-hak ini. Misalnya bila kita melihat hak-hak saksi yang saat ini ada dalam KUHAP yakni: Hak untuk mendapatkan penerjemah, Saksi yang telah hadir memenuhi panggilan berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan dalam setiap tahap pemeriksaan. Ini merupakan contoh hak prosedural saksi, yang dalam prakteknya saat ini jarang juga diimplementasikan.

Sedangkan pemberian hak dan perlindungan saksi dalam kondisi khusus dalam ancaman merupakan porsi dari Undang-Undang perlindungan saksi,⁵ yang saat ini posisi tersebut sudah diambil alih oleh UU perlindungan saksi yakni UU No 13 Tahun 2006, yang menjadi landasan khusus dalam UU No 13 tahun 2006 tersebut adalah adanya ancaman dan intimidasi terhadap saksi.⁶ Undang-undang inilah yang akan menjadi regulasi yang mendampingi dan memperkuat fungsi dari KUHAP, yakni menjadi garda penjaga bagi saksi-saksi yang mendapatkan intimidasi dan ancaman.⁷ Berdasarkan posisi tersebut diataslah seharusnya RUU KUHAP ini mengambil perannya.

² Lihat Nicholas R. fye dalam perlindungan saksi terintimidasi, Elsam, 2006.

³ Supriyadi W.Eddyono, Catatan kritis atas RUU perlindungan saksi versi DPR, ELSAM dan Koalisi Perlindungan Saksi, 2006.

⁴ Hak prosedural bagi saksi ini secara umum diberikan kepada saksi penuntut umum. Walaupun kepada saksi terdakwa ada juga beberapa hak yang diberikan namun hak itu lebih terkait dengan hak terdakwa.

⁵ Dalam perkembangan selanjutnya, hak-hak dalam kondisi khusus ini justru sedikit-demi sedikit diakui menjadi hak prosedural sehingga cakupan perlindungan saksi dalam kondisi ternacam dan terintimidasi menjadi sangat terfokus pada: hak atas relokasi, anonim identitas, perubahan identitas, penggantian biaya hidup standar selama perlindungan, dan keamanan khusus ke arah pemeriksaan di pengadilan.

⁶ Lihat Supriyadi W.Eddyono, Perlindungan Setengah Hati, Catatan terhadap atas Proses Pembahasan PANJA RUU perlindungan saksi, ELSAM dan Koalisi perlindungan Saksi, 2006.

⁷ Lihat Ibid. Bila kita memperhatikan UU dan praktek dalam program perlindungan saksi di berbagai negara yang sudah menerapkan mekanisme perlindungan saksi maka UU atau peraturan perlindungan bagi saksi di berbagai negara yang telah ada yang di buat untuk mengatur tatacara perlindungan oleh lembaga perlindungan saksi biasanya hanyalah diperuntukkan untuk saksi-saksi yang terintimidasi atau dalam kondisi ancaman yang serius. Ini bisa di lihat dari UU perlindungan saksi di Kanada, Afrika selatan, Australia, maupun di Amerika serikat, sedangkan implementasi untuk perlindungan hak-hak saksi dalam prosedural acara pidana biasanya di masukkan dalam UU hukum acara pidana

Dalam perkembangan selanjutnya beberapa hukum acara pidana di berbagai dunia kemudian mengembangkan pula cakupan dari hak prosedural saksi ini,⁸ yang kemudian mengembangkan sistem hukum acara pidananya yang mencakup:

1. Perlakuan khusus bagi anak yang ikut serta dalam persidangan orang dewasa yang statusnya sebagai korban dan saksi.
2. Perlakuan khusus bagi saksi-saksi yang defable maupun cacat.
3. Perlakuan khusus bagi korban kejahatan seksual, pemeriksaan atas saksi dalam kejahatan seksual terutama perempuan dan anak, dan hukum acara pidana yang sensitif gender bagi kejahatan berbasis gender.⁹
4. Melakukan perubahan struktur dari rancangan ruang sidang¹⁰ : misalnya pembangunan ruang
5. Victims suport.¹¹
6. hak atas informasi atas perkembangan kasus.¹²
7. Standar minimal untuk saksi yang menunggu giliran memberikan keterangan di pengadilan.¹³
8. hak atas bimbingan untuk mempersiapkan dirinya pada persidangan¹⁴
9. Jasa bantuan pendampingan saksi di pengadilan.¹⁵
10. kompensasi finansial yang memadai untuk waktu yang diluangkan saksi untuk pengadilan.¹⁶
11. Peran dan partisipasi korban dalam proses peradilan kriminal.¹⁷

Perkembangan atas hak dan perlindungan terhadap saksi ini lah yang seharusnya juga tercakup dalam RUU KUHAP. Intinya, peran KUHAP ini haruslah menjadi sentral terkait norma-norma perlindungan bagi saksi korban sebagai wadah utama pengaturan hukum acara pidana di Indonesia.

2. Pengertian saksi dan korban

Pengertian saksi dalam RUU adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dilihat sendiri, dialami sendiri, atau didengar sendiri.¹⁸ Pengertian ini relatif sama dengan pengertian dalam KUHAP.

⁸ Saat ini banyak Negara berusaha memberikan perhatian untuk mengadopsi pendekatan yang lebih terpusat untuk membantu para saksi dalam sistem peradilan pidana. Selain melihat saksi sebagai suatu kesatuan atau kesatuan yang tak terpisahkan dari sistem peradilan pidana, semua intitusi di dalam sistem peradilan pidana saat ini diminta untuk menyadari kebutuhan khusus dari jenis-jenis saksi tertentu. Lihat juga deklarasi PBB tentang prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang merupakan proses administrasi peradilan.

⁹ lihat Rule of procedure ICC, yang memberikan perlakuan standar dan cukup memadai dalam konteks ini. Lihat juga Fair Trial, Amnesti International , 1998. lihat juga Komenetar Amnesti Internasional atas UU Hukum Acara Pidana yang telah direvisi, 7 September 2006.

¹⁰ Misalnya pembangunan ruang tunggu khusus bagi saksi, pembuatan jalur khusus saksi, pembangunan sistem tirai bagi box saksi, penggunaan CCTV, penggunaan alat pengubah suara dan lain-lainnya.

¹¹ Lihat Nicholas R. fye dalam perlindungan saksi terintimidasi, Elsam, 2006

¹² Lihat A.R Roberts, "victims / Witness Programs : Questions and Answers", 1992, yang dikutip oleh Nicholas R. fye dalam perlindungan saksi terintimidasi, Elsam, 2006.

¹³ *ibid*

¹⁴ lihat Nicholas R. fye dalam perlindungan saksi terintimidasi, Elsam, 2006

¹⁵ *ibid*

¹⁶ Lihat J Shaplan, J Willmore, dan P Duff, di "Victims witness service and the needs victims", Victimologi 8/1/-2, 1983.

¹⁷ Lihat ICC

¹⁸ Pasal 1 angka 26 RUU KUHAP

RUU KUHP telah berhasil mendefinisikan korban yang dinyatakan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian nama baik, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁹ Masuknya pengertian korban dalam RUU KUHP merupakan kemajuan karena pengertian korban tidak secara persis diatur oleh KUHP. Definisi Korban kejahatan pernah diusulkan dalam draft RUU KUHP tahun 1979 namun gagal di masukkan dalam KUHP 1981.

Defenisi	KUHAP	UU No 13 tahun 2006	RUU KUHP
Saksi	Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri	Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri	Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, atau dialami sendiri
Pelapor atau pengadu	Tidak disebutkan dengan jelas	pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya	(1).setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban peristiwa tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tertulis. ²⁰ (2). Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib (3).setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa tindak pidana
Korban	Ada Banyak defenisi	korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian nama baik, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana	korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian nama baik, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana

3. Hak-Hak Prosedural Saksi

RUU telah melakukan formulasi atas hak-hak saksi yang selama ini telah ada dalam KUHP. Hak-hak saksi tersebut yakni Hak atas penerjemah , Hak Penggantian, Pemberian keterangan tanpa hadirnya dan hak Bebas dari Pertanyaan Menjerat. Hak hak ini sering disebut sebagai hak prosedural saksi

¹⁹ Pasal 1 angka 14 RUU KUHP

²⁰ Pasal 100 ayat (1) RUU KUHP

korban yaitu hak-hak saksi atau korban yang diberikan dalam proses prosedur peradilan, tanpa melihat apakah saksi dalam kondisi terancam, terintimidasi. atau dalam bahasa yang lebih sederhana, setiap saksi yang akan memberikan keterangan dalam pengadilan akan mendapatkan hak tersebut.

a. Hak atas penerjemah

Dalam Pasal 167 RUU KUHP dinyatakan bahwa Jika terdakwa atau saksi tidak memahami atau tidak bisa berbahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan. Dengan catatan bahwa Dalam hal jika seseorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara, maka yang bersangkutan dilarang menjadi juru bahasa dalam perkara itu.

Dalam Pasal 168 RUU KUHP Juga dinyatakan bahwa Jika terdakwa atau saksi bisu, tuli, atau tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi tersebut sebagai penerjemah. Namun Jika terdakwa atau saksi bisu atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran secara tertulis kepada terdakwa atau saksi tersebut untuk diperintahkan menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

Hak penerjemahan bagi saksi yang diatur diatas masih sangat terbatas, RUU KUHP hanya menegaskan bahwa Hak penerjemah bagi saksi korban hanya di berikan terbatas dalam ruang-ruang persidangan. Padahal keterangan saksi korban juga penting dalam tahap penyidikan atau pra penuntutan. Dalam banyak kasus justru dalam tahap-tahap tersebut akses saksi korban atas penerjemahan yang layak tidak diberikan oleh aparat penegak hukum. Demikian pula akses saksi korban defable dalam pasal 168 RUU KUHP yang penekanannya masih di ruang persidangan. Oleh karena itu rancangan KUHP harus memperluas akses penerjemah ini tidak hanya dalam runag lingkup persidangan namun juga dalam lingkup penyidikan atau pra penuntutan.

b. Hak Atas Penggantian Biaya

RUU menyatakan bahwa setiap Saksi atau ahli, yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud.²¹

c. Pemberian keterangan tanpa hadirnya terdakwa

RUU menyatakn bahwa Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa. Jika menurut pendapat hakim seorang saksi itu akan merasa tertekan atau tidak bebas dalam memberikan keterangan apabila terdakwa hadir, maka untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, hakim dapat menyuruh terdakwa ke luar untuk sementara dari persidangan selama hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi.²²

d. Bebas dari Pertanyaan Menjerat

Dalam Pasal 155 RUU KUHP dinyatakan bahwa Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada saksi atau ahli, atau kepada terdakwa. Dalam penjelasan Pasal 155 RUU KUHP diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “pertanyaan yang bersifat menjerat” misalnya hakim dalam salah

²¹ Pasal 223 RUU KUHP

²² Pasal 163 RUU KUHP

satu pertanyaan menyebutkan suatu tindak pidana yang tidak diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan. Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa ataupun kepada saksi. Ketentuan ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan terdakwa atau saksi harus diberikan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan hakim, penuntut umum, atau Penasihat Hukum tidak boleh melakukan tekanan dengan cara apapun, misalnya dengan mengancam yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan keterangan hal yang berbeda dari hal yang dapat dianggap sebagai pernyataan pikirannya yang bebas.

e. Catatan atas Rumusan RUU KUHP

Sebagian Hak-hak tersebut diatas masih terbatas dalam proses persidangan, RUU KUHP harus memperluas hak-hak saksi korban tidak melulu hanya dalam proses persidangan namun juga mulai saat proses pelaporan, penyidikan sampai dengan Pemeriksaan Pengadilan. Disamping itu pengaturan tentang hak saksi korban dalam KUHP Kurang lengkap jika di banding dalam UU No. 13 Tahun 2006, perlu ditambahkan perluasan hak saksi korban sebagaimana yang dirumuskan dalam UU No. 13 tahun 2006.

Hal ini penting, karena membuka peluang pemberian hak procedural saksi yang lebih luas, Sebetulnya dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 13 tahun 2006 tersebut ada beberapa hal yang perlu diberi perhatian yang sebaiknya masuk dalam RUU KUHP.

(1) Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Terhadap hak-hak yang dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) diatas perlu diperhatikan pada bagian huruf c Hak memberikan keterangan tanpa tekanan; huruf d mendapat penerjemah; huruf e bebas dari pertanyaan yang menjerat; huruf f mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; huruf g mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; dan huruf h, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; karena hak tersebut masuk dalam hak prosedural saksi dimana hak-hak yang diberikan kepada saksi-korban yang berperan dalam peradilan pidana, tanpa melihat status mereka

apakah dalam kondisi terancam atau terintimidasi, atau biasa juga disebut sebagai bantuan bagi saksi korban²³ dimana implementasinya saat ini sebagian dilakukan oleh LPSK berdasarkan prosedur UU No. 13 Tahun 2006 yang secara khusus hanya diberikan kepada saksi yang masuk dalam program perlindungan saksi LPSK.

Hak-hak saksi tersebut seharusnya tidak dilakukan semata-mata oleh LPSK namun juga dilakukan oleh aparat penegak hukum lainnya baik itu Penyidik, Penuntut Umum atau Pengadilan karena hak hak tersebut melekat bagi setiap saksi dan korban. Sedangkan pelaksanaan hak saksi korban yang khusus dilakukan oleh LPSK diberikan kepada Saksi-korban yang berada dalam Kondisi terancam dan terintimidasi. Sesuai dengan mandat dan syarat Pemberian Perlindungan dan Bantuan dalam Pasal 28 UU No. 13 tahun 2006.²⁴

Dalam RUU KUHAP hak-hak tersebut sudah sebagian diatur, yakni hak atas penerjemah dalam pasal 167 RUU KUHAP, hak penggantian biaya di pasal 223 RUU KUHAP dan hak bebas dari pertanyaan menjerat dalam pasal 155 RUU KUHAP, sehingga lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan sistem peradilan pidana juga berperan secara konsisten dalam pemenuhan hak ini. Intinya hak-hak tersebut tidak mesti di mohonkan melalui LPSK, namun juga dapat di akses oleh saksi korban yang berperan dalam peradilan Pidana kepada Penyidik, Penuntut Umum maupun Pengadilan. Oleh karena perlu memasukkan ketentuan hak- hak saksi korban secara lebih memadai dalam RUU KUHAP dengan menambahkan ketentuan hak-hak saksi untuk:

- a. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- b. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- c. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- d. mendapat nasihat hukum;
- e. berpartisipasi dalam peradilan

4. Ganti Rugi Terhadap Korban

Dalam bagian ketiga RUU mengenai putusan pengadilan tentang ganti kerugian terhadap korban di Pasal 133 RUU KUHAP dinyatakan bahwa Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita **kerugian materiel** akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya.

Apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Apabila terpidana berupaya menghindar untuk membayar kompensasi kepada korban, terpidana tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Dalam penjatuhan pidana bersyarat dapat ditentukan syarat khusus berupa kewajiban terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyitaan dan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan

²³ Lihat UNODC: Praktek Terbaik Perlindungan Saksi Dalam Proses Pidana Yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir

²⁴ Lihat UU No 13 Tahun 2006 **Pasal 28** Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
- d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban

Pemerintah. Berdasarkan Penjelasan Pasal 133 RUU KUHAP dinyatakan bahwa Terpidana yang mampu membayar ganti kerugian tidak pantas mendapatkan pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan orang yang tidak mampu sebab ia memiliki uang untuk membayar kompensasi. Ketentuan ini dimaksudkan agar terpidana yang memiliki kemampuan membayar kompensasi menghindari pembayaran ganti kerugian. Dalam Pasal 134 RUU KUHAP Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila putusan pidananya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Secara umum tidak ada hal yang krusial dalam RUU KUHAP dalam mengatur mengenai ganti rugi kepada korban dari pelaku tindak pidana. RUU KUHAP hanya mengadopsi hal-hal tertentu mengenai ganti rugi korban dari KUHAP saat ini dan berbagai Undang-undang lainnya, seperti Pasal 98 KUHAP, Pasal 7 UU No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi korban termasuk dalam PP No. 44 Tahun 2008, UU tentang Tindak Pidana perdagangan Manusia.

Hal yang paling utama adalah dalam hak ganti rugi korban ini dalam RUU KUHAP adalah minimnya dukungan Negara terhadap korban dengan absennya peran Negara dalam pembayaran ganti rugi kepada korban. RUU KUHAP (sama seperti UU PSK dan UU lainnya), hanya terbatas hanya mengatur mengenai fasilitasi dan prosedur permohonan agar pelaku membayar ganti rugi kepada korban, bagaimana jika pelaku tidak membayar ganti rugi (kompensasi) maka tidak ada upaya lainnya.

Dalam RUU KUHAP, untuk mencegah hal itu (jika pelaku tidak mau membayar) maka di atur mekanisme penyitaan aset pelaku dan tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Masalah penyitaan aset pelaku pidana sebetulnya merupakan norma yang di adopsi RUU KUHAP dari rumusan UU tindak Pidana perdagangan manusia. Namun berdasarkan prakteknya penyitaan aset tersebut dalam rangka pembayaran restitusi maupun ganti rugi korban tidak pernah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena membentuk norma yang selama ini tidak di praktekkan oleh aparat penegak hukum sebetulnya probematik dalam RUU KUHAP. Harusnya RUU KUHAP mncantumkan ketentuan yang memberikan tugas dan kewajiban kepada Penyidik atau penuntut umum untuk membekukan aset pelaku pidana.

Disamping itu ketentuan pemaksa terhadap aset pelaku pidana untuk kepentingan korban juga tidak mungkin terlaksana jika dalam kasus tertentu pelaku betul betul tidak mampu membayar kompensasi kepada korban. Apakah pelaku yang tidak mampu ini juga tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat, karena dia miskin ? Padahal RUU KUHAP juga tidak mengatur mengenai fungsi aparat Penegak Hukum: penyidik/penuntut dalam melakukan perampasan aset pelaku pidana terkait kompensasi kepada korban. RUU KUHAP belum mengatur tata cara yang pasti, mengenai kewajiban JPU untuk memasukkan ke dalam tuntutan dan penuntut umum dalam melakukan eksekusi kerugian.

Dalam kondisi seperti itu maka peran Negara mengambil alih kompensasi korban sangat urgen di dorong dalam RUU KUHAP. Negara harus di dorong untuk mengambil alih pembayaran kompensasi atau ganti rugi kepada korban dalam hal pelaku tidak mampu membayar atau pelaku tidak mau membayar karena kelalalain aparat penegak hukum yang tidak melakukan prosedur perampasan aset pelaku pidana.

5. Perlindungan Pelapor, Pengadu, Saksi dan Saksi Mahkota

a. Perlindungan Hukum bagi Pelapor, Pengadu dan Saksi

Dalam RUU dinyatakan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik secara lisan maupun secara tertulis²⁵ dinyatakan juga bahwa Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum, jiwa, atau hak milik, wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik.²⁶ Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya, yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa tindak pidana, wajib melaporkan peristiwa tersebut kepada penyidik dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak mengetahui terjadinya peristiwa tersebut.²⁷ Namun pertanyaannya kemudian adalah, apakah maksud pengaturan bagi pelapor ini menurut RUU KUHAP sama maksudnya dengan memberikan perlindungan bagi whistleblower dalam konteks hukum pidana?

Terhadap orang-orang yang melakukan pelaporan dan pengaduan tersebut kemudian Pasal 40 menyatakan bahwa Setiap pelapor atau pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), setiap orang atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dan setiap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berhak memperoleh **perlindungan hukum, perlindungan fisik dan perlindungan nonfisik**.

Penjelasan Pasal menyatakan bahwa **Perlindungan hukum** dalam ketentuan ini adalah perlindungan terhadap pelapor, pengadu, saksi, atau korban dari segala ancaman yakni segala bentuk perbuatan yang mempunyai implikasi memaksa kepada pelapor, pengadu, saksi, atau korban untuk melakukan suatu hal yang berkenaan dengan diperlukannya keterangan dan/atau kesaksiannya pada semua proses peradilan. Intinya terhadap pelapor RUU KUHAP memberikan perlindungan seperti layaknya saksi.

Perlindungan hukum berlaku juga dalam proses penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Jika diperlukan, perlindungan hukum dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu. Sedangkan Tata cara pemberian perlindungan hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang. Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan penyidikan dan perlindungan pelapor, pengadu, saksi, atau korban sebagaimana dimaksud dalam Bab II dibebankan pada negara.²⁸ Pengaturan dalam RUU KUHAP ini sebaiknya juga memperkuat perlindungan bagi pelapor yang saat ini masuk dalam Pasal 10 ayat (1) dalam UU No. 13 Tahun 2006 dimana Perlindungan terhadap pelapor yang juga diberikan dalam UU ini adalah agar tidak dapat dituntut secara hukum

²⁵ Pasal 12 ayat 1 RUU KUHAP

²⁶ Pasal 12 ayat 2 RUU KUHAP

²⁷ Pasal 12 ayat 3, lihat juga pasal selanjutnya mengenai Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis kepada penyidik harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik. Dalam hal pelapor atau pengadu tidak bisa baca tulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut. Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan. Dalam hal penyidik tidak menanggapi laporan atau pengaduan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, maka pelapor atau pengadu dapat mengajukan laporan atau pengaduan itu kepada penuntut umum setempat. Penuntut umum wajib mempelajari laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan jika cukup alasan dan bukti permulaan adanya tindak pidana, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Penuntut Umum wajib meminta kepada penyidik untuk melakukan penyidikan dan menunjukkan tindak pidana apa yang dapat disangkakan dan pasal tertentu dalam undang-undang. Jika penuntut umum berpendapat tidak ada alasan atau perbuatan yang dilaporkan atau diadukan bukan tindak pidana, maka penuntut umum dapat memberi saran kepada pelapor atau pengadu untuk menempuh jalur hukum lain

²⁸ Pasal 41 RUU KUHAP

baik pidana maupun perdata sehubungan dengan laporan dan kesaksiannya. Ini yang kerap disebut sebagai perlindungan hukum.

Memasukkan perlindungan hukum ini dalam RUU KUHAP tepat untuk memperkuat perlindungan bagi pelapor dalam lingkup pidana. Karena perlindungan ini akan diberikan keseluruhan pelapor tindak pidana baik yang di atur dalam KUHP maupun tindak pidana khusus di luar KUHP.

Ada banyak Perangkat Hukum yang dapat dikualifikasi memberikan perlindungan terhadap whistleblower (pelapor) ini yang dapat dijadikan dasar pengaturan oleh KUHAP yakni:

- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 – UU No. 23 Tahun 2003 tentang Tindak pidana Pencucian Uang
- Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan saksi Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 UU tentang perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang UNCAC
- Undang-Undang No 27 Tahun 2008 tentang Ombudsman
- Undang-Undang tindak pidana khusus lainnya misalnya UU Narkotika dan Terorisme
- Sema No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Masalahnya banyak Kelemahan dalam RUU KUHAP, versi RUU KUHAP perlindungan pelapor yang diatur melulu diberikan bagi seseorang yang secara teknis melaporkan perbuatan pidana kepada aparat penegak hukum yang potensi akan dijadikan sebagai saksi dalam proses peradilan. Ini mengakibatkan seorang pelapor yang akan masuk dalam perlindungan hukum harus serta merta melakukan pelaporan yang menurut RUU KUHAP dilakukan secara terbuka. Kecuali pelapor pengadu yang dapat melakukan secara tertulis (Pasal 12 ayat 1 RUU KUHAP). Pelaporan yang secara terbuka ini pastinya akan berpotensi menimbulkan resiko. RUU KUHAP harus mengatur tentang model pelaporan yang bersifat tertutup untuk melindungi kerahasiaan pelaporan. Disamping itu menyamakan status pelapor dengan status saksi juga menurunkan perlindungan bagi pelapor secara murni , karena sebetulnya tidak semua pelapor dapat dijadikan sebagai saksi dalam pengadilan.

KUHAP juga tidak menyusun sebuah norma yang komprehensif terkait pelapor tindak pidana dengan menyatakan : memberikan Tata cara pemberian perlindungan hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang. Jika rumusannya seperti itu maka RUU KUHAP mengembalikan prosedur perlindungan ke tiap UU yang mengatur tentang pelapor yang saat ini bervariasi tingkat perlindungannya mapun proseduralnya. Ini justru menambah keruwetan pengaturan perlindungan bagi pelapor. Undang-undang yang manakah menurut RUU KUHAP yang dapat dijadikan patokan tata cara perlindungan ? karena ada banyak UU mengatur tentang Pelapor Tindak pidana yang berbeda-beda termasuk pula ruang lingkup perlindungannya.²⁹ Dan semua peraturan tersebut masih eksis sampai saat ini.

RUU KUHAP harus menyusun sebuah Sistem pelaporan dan perlindungan bagi whistle blower dalam lingkup pidana yang mewadahi seluruh aspek pelapor dan seharusnya membentuk prosedur

²⁹ Supriyadi Widodo Eddyono, Reformasi Hukum dan Perlindungan *Whistleblower* Di Indonesia, Jurnal LPSK Volume III Tahun 2013

seragam dan terpadu dalam satu kanal dimana berbagai instansi yang terkait dan berwenang menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. namun pengaturan RUU KUHAP masih jauh dari hal itu.

b. Perlindungan Saksi Mahkota

Dalam RUU KUHAP ada norma baru yang disebut sebagai Saksi Mahkota yang dikenal dengan sebutan "saksi mahkota" (*kroon getuigen/crown witness*). Dinyatakan dalam RUU KUHAP bahwa Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan Saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, apabila Saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut.³⁰ Apabila tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya ringan dalam tindak pidana maka tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah berdasarkan Pasal 199³¹ dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan negeri.³² Penuntut umum yang menentukan tersangka atau terdakwa sebagai saksi mahkota.³³

Pendekatan RUU KUHAP atas Saksi Mahkota kelihatannya hampir serupa dengan konsep Saksi Kolaborator atau dalam UU Perlindungan saksi disebut sebagai saksi yang juga tersangka. Namun penyusun KUHAP bertahan dengan sebutan "saksi mahkota" (*kroon getuigen/crown witness*) yang ada dalam praktek beberapa pengadilan di Eropa terutama Belanda, yang menurut tim penyusun KUHAP lebih tepat di gunakan di Indonesia.

Memasukkan pengaturan ini secara konsep sudah tepat, karena KUHAP saat ini tidak mengatur secara tegas tentang hal ini. UU yang secara tegas mengatur mengenai kepentingan Saksi mahkota dan Justice Collaborator hanyalah di UU Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 10 ayat (3) dan kemudian di perkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Mengingat bahwa belum ada pedoman yang bisa dijadikan pegangan aparat penegak hukum maka keberadaan sema ini patut di apresiasi. SEMA ini sebagai produk hukum yang sifatnya transisi, sangat berkontribusi untuk memperkuat ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006. Paling tidak ada beberapa hal penting yang bisa di berikan sema tersebut dalam memproteksi para pelaku yang bekerjasama,³⁴ yakni:

Pertama, SEMA ini memberikan persyaratan yang lebih jelas mengenai syarat dari pelaku yang bekerjasama yakni: Haruslah merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, yang bersifat serius sepertitindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Harus mengakui kejahatan yang dilakukannya dan Bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, harus Memberikan keterangan sebagai saksi didalam proses peradilan; dan Pengungkapan tersebut mencakup: Pengungkapan tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana. Kemudian adanya syarat Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutan yang menyatakan bahwa pelaku yang bekerjasama telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan

³⁰ Pasal 200 ayat (1) RUU KUHAP

³¹ Pasal 199 RUU KUHAP

³² Pasal 200 ayat (2) RUU KUHAP

³³ Pasal 200 ayat (3) RUU KUHAP

³⁴ Lihat Supriyadi Widodo Eddyono, Melihat Prospek Perlindungan "Pelaku yang Bekerjasama" di Indonesia, Jurnal LPSK Volume 1 Tahun 2011.

Ketiga, SEMA memberikan panduan yang lebih pasti mengenai keringanan hukuman dimana hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan. SEMA memberikan menyarankan agar mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut: yakni menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud. Dan dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat

Pertama, SEMA ini memberikan sinyal penting untuk Ketua Pengadilan bahwa di dalam mendistribusikan perkara, ketua pengadilan agar memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap Saksi Pelaku yang bekerjasama kepada Majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan menjauhkan perkara-perkara lain yang diungkap oleh Saksi Pelaku yang bekerjasama. Walaupun SEMA ini memberikan sedikit panduan lebih memadai untuk melengkapi Pasal 10 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006, karena penggunaan SEMA lebih diarahkan pada pengambilan keputusan bagi hakim yang akan memeriksa kasus-kasus tindak pidana yang terkait dengan pelaku yang bekerjasama. Dan memberikan panduan mengenai pengurangan pidana yang mungkin diberikan. Oleh karena itu SEMA ini harus diakui masih terbatas sifatnya.

Salah satu aspek krusial yang di rumuskan oleh SEMA adalah mengenai adanya syarat bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutan yang menyatakan bahwa pelaku yang bekerjasama telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan. Hal ini seyogyanya memberikan peluang bagi Jaksa sebagai pihak yang akan memberikan penilaian awal bagi kontribusi dari pelaku yang bekerjasama, namun ketiadaan mekanisme yang serupa dengan “konsep penawaran” di Indonesia maka akan sulit untuk menerapkan mekanisme ini. Seorang pelaku yang bekerjasama dipastikan akan meminta reward atau keuntungan dari kesaksiannya. Tanpa kepastian reward maka dipastikan tidak akan menarik bagi para pelaku yang mau bekerjasama.

Dalam prakteknya saat ini, surat rekomendasi mengenai perlunya pengurangan hukuman dan kontribusi Pelaku yang bekerjasama dalam dalam kasus-kasus yang pernah di sidangkan di pengadilan, dikirimkan oleh LPSK Setelah dilakukannya monitoring dan penilaian atas keterangan dari seorang pelaku yang bekerjasama sebelum proses penuntutan ke Majelis Hakim dan ketua pengadilan, atau pada saat pembacaan nota pembelaan. Sangatlah jarang Jaksa memberikan penilaian atas kontribusi bagi seorang pelaku yang bekerjasama. Oleh karena itu SEMA ini justru mengisyaratkan syarat yang lebih berat bagi upaya reward bagi pelaku yang bekerjasama, sehingga perlu di buat panduan dalam menilai kontribusi pelaku yang bekerjasama tersebut.

Hal tersebut harusnya di atur secara lebih baik dalam RUU KUHP. Namun RUU KUHP tidak menjelaskan secara lebih detail bagaimana hal ini seharusnya di atur. RUU KUHP hanya mengatur mengani hal-hal yang bersifat umum. Rumusan dalam RUU KUHP ini tidak memberikan batasan tentang definisi pelapor/pengadu dan saksi pelaku yang bekerjasama (terkait dengan SEMA 4 Tahun 2011) dimana dalam SEMA yang berlaku hanya untuk tindak pidana tertentu yang serius sifatnya: korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang dan tindak pidana lain yang terorganisir untuk menumbuhkan partisipasi publik dalam mengungkap kejahatan. Sedangkan di RUU KUHP tidak ada batasan untuk kasus atau tindak pidana tertentu.

Memang dari aspek reward RUU KUHP ini justru memberikan reward yang lebih luas ketimbang UU No. 13 Tahun 2006 yang membatasi reward hanya pada perlakuan khusus keringanan pidana. RUU KUHP memberikan reward yang lebih baik yakni dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, namun RUU tidak memberikan indikator atas penilaian tersebut.

Sedangkan dalam revisi yang saat ini tengah dilakukan oleh LPSK dalam RUU perlindungan saksi dan korban ada beberapa perubahan krusial terkait dengan pelaku yang bekerjasama yakni: **Pertama**, dinyatakan bahwa Perlindungan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) ialah perlindungan hukum yang diberikan kepada Saksi yang juga tersangka. Yakni seorang saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi keterangannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan keterangan saksi pelaku untuk dijadikan dasar pemberian keringanan hukuman. **Kedua**, Pengertian Saksi Pelaku adalah saksi yang juga pelaku tindak pidana dalam posisinya sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana yang membantu dan/atau bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dengan memberikan keterangan.

Ketiga, revisi UU tersebut menambahkan rumusan bahwa Saksi Pelaku selain mendapat hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat diberikan perlakuan secara khusus dan penghargaan atas kesaksian yang diberikannya. Perlakuan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. perlindungan keamanan pribadi selama proses peradilan dan pelaksanaan pidananya, yang meliputi: 1. penempatan tempat menjalani penahanan dan pelaksanaan pidana; dan 2. pengawasan khusus atas tertib perkehidupannya; b. pemberkasan yang terpisah dengan tersangka atau terdakwa lain atas tindak pidana yang diungkapkannya; c. penundaan proses hukum atas pengaduan yang timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya.

Keempat, revisi RUU juga mencantumkan mengenai kemungkinan Saksi Pelaku dapat memperoleh penghargaan yang berupa: (a) mendapat tuntutan yang paling ringan; dan (b) pemberian remisi dan/atau grasi atas dalam hal saksi pelaku adalah seorang narapidana, yang dapat diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melihat inisiatif RUU KUHP dan perkembangan baru yang mengatur perlindungan maupun pemberian keuntungan bagi pelaku yang bekerjasama, terlihat bahwa prospek pengaturan bagi penggunaan pelaku yang bekerjasama yang menuju arah yang lebih baik. Walaupun dalam kondisi saat ini pengaturan yang ada secara substansinya masih lemah dan kurang begitu mendukung para pelaku yang bekerjasama. perlu dilakukan upaya harmonisasi antar berbagai peraturan. Baik peraturan yang sifatnya umum di dalam RUU KUHP maupun yang khusus di dalam Revisi UU No. 13 Tahun 2006 serta SEMA 4 tahun 2011. Tanpa harmonisasi bisa dipastikan penggunaan pelaku yang bekerjasama akan mendapatkan banyak tantangan.